



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN**



**KEMENTERIAN
DALAM NEGERI**



BUKU PETUNJUK TPID

Buku ini disusun untuk dijadikan panduan
bagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah
dalam rangka pembentukan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan tugas TPID se-Indonesia

KELOMPOK KERJA NASIONAL
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (POKJANAS TPID)

KATA PENGANTAR

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, sumber tekanan inflasi Indonesia tidak hanya berasal dari sisi permintaan yang dapat dikelola oleh Bank Indonesia. Dari hasil penelitian, karakteristik inflasi di Indonesia masih cenderung bergejolak yang terutama dipengaruhi oleh sisi suplai (sisi penawaran) berkenaan dengan gangguan produksi, distribusi maupun kebijakan pemerintah. Selain itu, *shocks* terhadap inflasi juga dapat berasal dari kebijakan pemerintah terkait harga komoditas strategis seperti BBM dan komoditas energi lainnya (*administered prices*).

Berdasarkan karakteristik inflasi yang masih rentan terhadap *shocks* tersebut, untuk mencapai inflasi yang rendah, pengendalian inflasi memerlukan kerjasama dan koordinasi lintas instansi, yakni antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Diharapkan dengan adanya harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan tersebut, inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai yang pada gilirannya mendukung kesejahteraan masyarakat.

Menyadari pentingnya peran koordinasi dalam rangka pencapaian inflasi yang rendah dan stabil, Pemerintah dan Bank Indonesia membentuk Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI) di level pusat sejak tahun 2005. Penguatan koordinasi kemudian dilanjutkan dengan membentuk Tim Pengendalian Inflasi di level daerah (TPID) mulai tahun 2008. Selanjutnya, untuk mengkoordinasikan tugas dan peran TPI di level pusat dan TPID di daerah, maka pada Juli 2011 terbentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID yang diharapkan dapat menjadi katalisator yang dapat memperkuat efektivitas peran TPID. Pokjanas TPID merupakan sinergi dari Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Dalam Negeri.

Tahun 2013 menjadi momentum penting bagi pengembangan TPID di seluruh Indonesia. TPID telah memiliki dasar hukum pembentukan dan pengelolaannya berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 027/1696/SJ tanggal 2 April 2013 tentang "Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah". Perkembangan TPID hingga akhir Februari 2014 telah mencapai 197. Pesatnya pertumbuhan jumlah TPID menunjukkan besarnya perhatian dan pemahaman Pemerintah Daerah, tentang pentingnya stabilisasi harga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ke depan, upaya untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pengendalian inflasi memerlukan penyelesaian berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian, baik yang ada di tingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut koordinasi antara Pokjanas TPID dengan TPID akan terus diperkuat.

Dalam kaitan ini, berbagai forum yang ada mulai dari Rapat Koordinasi Daerah TPID dalam satu provinsi, maupun Rapat Koordinasi Wilayah TPID dalam rangka koordinasi TPID antar provinsi, serta forum Rapat Koordinasi Nasional TPID perlu semakin dioptimalkan. Untuk

berbagai program yang diinisiasi Pokjanas TPID perlu semakin diperkuat. Buku Petunjuk TPID ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi TPID dalam melakukan tugas dan fungsinya dalam melakukan pengendalian inflasi di daerah.

Jakarta, Maret 2014
Tim Pelaksana Kelompok Kerja Nasional TPID,

Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian

Kementerian Dalam Negeri

Bank Indonesia

Sartono

Asisten Deputi Urusan
Ekonomi dan Keuangan
Daerah

W. Sigit Pudjianto

Direktur Pengembangan
Ekonomi Daerah

Doddy Zulverdi

Kepala Grup Asesmen
Ekonomi

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel-Grafik-Diagram	vi
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Inflasi Nasional	1
1.2 Teori Inflasi	2
1.3 Metode Perhitungan Inflasi	3
1.3.1 Inflasi IHK	3
1.3.2 Inflasi Inti	4
1.3.3 Inflasi Non Inti	5
BAB II	
PENTINGNYA STABILITAS HARGA DAN KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI	7
2.1 Pentingnya Inflasi Yang Rendah dan Stabil	7
2.2 Perkembangan Inflasi dan Faktor Yang Mempengaruhi	8
2.3 Peran Kebijakan Moneter Dalam Pengendalian Inflasi	10
2.4 Koordinasi Kebijakan BI dan Pemerintah	11
BAB III	
PENGENDALIAN INFLASI DAERAH	15
3.1 Peran Strategis Pengendalian Inflasi Daerah	15
3.2 Pengendalian Inflasi Daerah Melalui Pendekatan Kelembagaan	16
3.3 Penilaian TPID Terbaik	17
BAB IV	
DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)	19
4.1 Dasar Hukum	19
4.2 Keanggotaan TPID	20
4.3 Sumber Pembiayaan	20
BAB V	
TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME KOORDINASI TPID	21
5.1 Tugas dan Kewajiban TPID	21
5.2 Mekanisme Koordinasi	21
BAB VI	
PENUTUP	27

DAFTAR TABEL, GRAFIK DAN DIAGRAM

Tabel 2.1	Faktor Yang Menentukan Investasi Baru	8
Tabel 3.1	Bobot Inflasi Kota	15
Tabel 3.2	Hasil Kesepakatan Rakornas TPID	17
Tabel 5.1	Hasil Kesepakatan Rakornas TPID	26
Diagram 1.1	Determinan Inflasi	3
Diagram 1.2	Inflasi Inti dan Non Inti	5
Diagram 2.1	Transmisi Kebijakan Moneter	11
Diagram 2.2	Sinergi Kebijakan Untuk Mempengaruhi Inflasi	12
Diagram 5.1	Mekanisme Koordinasi	25

LAMPIRAN

Lampiran I	Instruksi Menteri Dalam Negeri RI No.027/1696/SJ Tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah	32
Lampiran II	Mekanisme Koordinasi Pokjanas TPID-TPID	36

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang rendah dan stabil akan berdampak positif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli. Inflasi yang rendah dan stabil juga kondusif bagi para pelaku ekonomi untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan ekonomi, dengan demikian berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Sebagaimana *best practice* di negara-negara di dunia, Bank Sentral umumnya diberi mandat untuk menjaga kestabilan harga. Demikian juga halnya di Indonesia, dimana melalui Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.6 Tahun 2009, Bank Indonesia diberikan mandat atau tugas pokok untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dalam penjelasannya bermakna stabilitas inflasi dan nilai tukar Rupiah.

Karakteristik inflasi Indonesia banyak dipengaruhi oleh faktor kejutan (*shocks*). Faktor kejutan tersebut dapat berupa gangguan produksi karena bencana alam seperti banjir dan musim kering yang berkepanjangan yang banyak memengaruhi inflasi pada kelompok bahan makanan (*volatile food*). Disamping itu, *shocks* juga dapat berupa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) domestik yang memberikan dampak pada inflasi kelompok komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered prices*). Dengan kondisi tersebut, inflasi tidak dapat hanya direspon oleh kebijakan moneter yang merupakan tugas bank sentral. Untuk menurunkan inflasi pada level yang rendah dan stabil perlu dukungan dari Pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengatasi gangguan (*shocks*) dari sisi penawaran (*supply*), termasuk terkait gejolak harga pangan dan harga yang diatur pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengendalian inflasi memerlukan koordinasi yang kuat antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Di tingkat pusat koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam rangka pengendalian inflasi telah diperkuat dengan pembentukan Tim Pengendalian Inflasi (TPI) sejak tahun 2005 yang beranggotakan Bank Indonesia dan beberapa instansi pemerintah. Sementara itu di tingkat daerah, koordinasi antara Bank Indonesia dengan unsur-unsur pemerintah daerah dilakukan dalam wadah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang mulai terbentuk tahun 2008 di sejumlah daerah.

Pengendalian inflasi secara nasional perlu mendapat dukungan dari daerah. Hal ini mengingat inflasi nasional dibentuk oleh hampir 81% inflasi daerah (di luar Jakarta), dan merupakan hasil agregasi dari inflasi sejumlah 82 kota di Indonesia¹. Dengan demikian koordinasi yang dikembangkan melalui harmonisasi kebijakan dari/ke level daerah diharapkan dapat lebih efektif bukan hanya dalam menekan laju inflasi di daerah, tetapi juga akan berlanjut pada pencapaian sasaran inflasi nasional yang rendah dan stabil sebagaimana yang ingin dicapai bersama oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.

Ke depan tantangan untuk mengendalikan inflasi masih cukup berat. Dalam kaitan ini, tersedianya buku “Petunjuk TPID” menjadi sangat penting. Buku “Petunjuk TPID” ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembentukan TPID; tugas, fungsi, dan mekanisme kerja TPID; dan koordinasi antara TPI dan TPID atau antar TPID. Ke depan TPID diharapkan dapat meningkatkan perannya dalam mendukung pengendalian inflasi nasional.

1.2 TEORI INFLASI

Inflasi didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Menurut Hagger (1977) inflasi didefinisikan sebagai “.. *a situation in which there is a persistent upward movement in the general price level...*”². Secara sederhana, inflasi dapat dijelaskan sebagai kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi. Berdasarkan teori ekonomi New-Keynesian tekanan inflasi dapat bersumber dari sisi permintaan, penawaran dan ekspektasi inflasi. Konsep ini dikenal pula dengan “*Expectation-Augmented Phillips Curve*”. Masing-masing sumber tekanan inflasi dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Inflasi permintaan (*demand-pull inflation*)

Inflasi sisi permintaan merupakan inflasi yang dipicu oleh adanya kelebihan permintaan (*excess demand*) dalam interaksi antara sisi permintaan dan penawaran. Bertambahnya permintaan dapat disebabkan oleh naiknya permintaan domestik, pengeluaran pemerintah, atau permintaan ekspor.

2. Inflasi penawaran (*cost-push/supply shocks inflation*)

Inflasi sisi penawaran merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi suatu barang atau jasa. Termasuk dalam kategori tersebut adalah kenaikan harga komoditas global yang diimpor sehingga meningkatkan biaya produksi, dan pada gilirannya (apabila ditransmisikan ke harga konsumen) akan meningkatkan tekanan inflasi. Selain itu, inflasi jenis ini juga berasal dari kenaikan harga komoditas yang harganya diatur oleh pemerintah (*administered prices*) antara lain BBM dan Tarif Tenaga Listrik (TTL). Kenaikan harga BBM atau listrik tersebut juga akan memicu peningkatan ongkos produksi atau pengadaan barang atau jasa lainnya, sehingga juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi. Terakhir, adalah inflasi yang disebabkan oleh kejutan (*shocks*) dari komoditas bahan pangan yang sangat rentan terhadap gangguan cuaca atau iklim.

Perbedaan antara *demand-pull inflation* dengan *cost-push inflation* adalah: (i). *demand-pull inflation* meningkatkan output sedangkan pada *cost-push inflation* justru menurunkan output dan (ii). pada *demand-pull inflation* kenaikan harga barang mendahului kenaikan harga bahan-bahan input (material), sedangkan pada *cost-push inflation* maka kenaikan harga barang input mendahului kenaikan harga output.

3. Ekspektasi Inflasi


Faktor terakhir yang berpengaruh terhadap inflasi adalah ekspektasi inflasi yakni tingkat inflasi yang berada di benak masyarakat. Ekspektasi inflasi tersebut bergantung

¹ Daftar 82 kota yang menjadi sampel inflasi BPS tersaji pada lampiran

² A.J. Hagger (1977), *Inflation: Theory and Policy*, The Macmillan Press LTD.

pada pandangan subyektif dari pelaku ekonomi. Perilaku pembentukan ekspektasi inflasi pada dasarnya dapat berbentuk adaptif (*backward-looking*), *forward looking* maupun gabungan dari keduanya. Pembentukan ekspektasi inflasi adaptif artinya bahwa masyarakat masih menjadikan peristiwa masa lalu (fakta historis) sebagai acuan. Dalam kasus ekspektasi inflasi yang adaptif maka ekspektasi inflasi yang terbentuk sangat dipengaruhi oleh realisasi inflasi periode sebelumnya. Perilaku ekspektasi yang adaptif ini perlu diubah karena yang mempengaruhi inflasi bisa saja sudah mengalami perubahan, sehingga tidak lagi mengacu pada data realisasi di masa lalu.

Diagram 1.1
Determinan Inflasi



Sebaliknya, dalam perilaku pembentukan ekspektasi inflasi yang bersifat *forward looking*, masyarakat menggunakan berbagai informasi terkini dan perkiraan-perkiraan yang akan datang berdasar kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dan Bank Indonesia saat ini. Kredibilitas Pemerintah dan Bank Indonesia berperan penting untuk mengarahkan ekspektasi inflasi agar bersifat *forward-looking*. Perilaku ekspektasi yang *forward looking* membutuhkan anchor atau jangkar sebagai referensi. Dalam kaitan ini, sasaran inflasi yang ditetapkan Pemerintah diharapkan digunakan oleh masyarakat dan pelaku ekonomi sebagai tingkat inflasi ke depan, yang kemudian sebagai dasar perhitungan dan penetapan harga serta keputusan bisnis lainnya oleh pelaku ekonomi.

1.3 METODE PERHITUNGAN INFLASI

1.3.1 Inflasi IHK

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga

dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Sejak Februari 2014, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di 82 kota sampel, baik di pasar tradisional maupun modern.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia saat ini (SBH 2012) dikelompokkan ke dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu: (1) kelompok bahan makanan; (2) kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau; (3) kelompok perumahan; (4) kelompok sandang; (5) kelompok kesehatan; (6) kelompok pendidikan dan olah raga; dan (7) kelompok transportasi dan komunikasi. Selain berdasarkan kelompok barang dan jasa, BPS juga menghitung inflasi IHK yang dibagi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yakni: (1) inflasi inti; (2) inflasi komponen bergejolak (*volatile food inflation*); (3) inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah (*administered inflation*). Asesmen terhadap pengelompokan ini penting bagi respon kebijakan yang diperlukan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia.

Angka inflasi dicatat dalam bentuk indeks, bulanan (mtm), tahun ke tahun (yoy) dan tahun kalender (ytd). Inflasi bulanan (mtm) mencerminkan persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi tahun ke tahun merupakan persentase perubahan IHK pada bulan berjalan terhadap IHK periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian untuk inflasi tahun kalender adalah persentase perubahan IHK bulan berjalan terhadap IHK bulan Desember pada tahun sebelumnya.


1.3.2 Inflasi Inti

Badan Pusat Statistik juga mempublikasikan inflasi berdasarkan pengelompokan inflasi inti dan non inti. Inflasi inti adalah komponen inflasi yang cenderung menetap atau persisten (*persistent component*) di dalam pergerakan inflasi dan dipengaruhi oleh faktor fundamental (lihat Diagram 1.1), yaitu:

- a. interaksi permintaan-penawaran atau kesenjangan output (*output gap*),
- b. lingkungan eksternal, yaitu dari faktor nilai tukar dan *imported inflation*, dan
- c. ekspektasi Inflasi.

Mengingat sifatnya yang dipengaruhi oleh faktor fundamental, inflasi inti merupakan salah satu indikator utama yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan moneter.

Diagram 1.2
Inflasi Inti dan Non Inti



1.3.3 Inflasi Non Inti

Inflasi non inti adalah komponen inflasi yang dipengaruhi oleh kejutan yang pengaruhnya bersifat sementara dan mengakibatkan volatilitas harga cenderung tinggi. Faktor yang mempengaruhi inflasi non inti tersebut dikategorikan sebagai faktor yang bersifat non fundamental yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut.

a. Inflasi komponen bergejolak (*volatile food*)

Inflasi yang terutama dipengaruhi oleh kejutan dalam kelompok bahan makanan seperti panen, gangguan alam, atau faktor perkembangan harga komoditas pangan domestik maupun perkembangan harga komoditas pangan internasional.

b. Inflasi komponen harga yang diatur Pemerintah (*administered prices*)

Inflasi yang terutama dipengaruhi oleh kejutan berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti kenaikan harga BBM bersubsidi, TDL, tarif angkutan, dan lain-lain.

BAB II**PENTINGNYA STABILITAS HARGA DAN
KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI****2.1 PENTINGNYA INFLASI YANG RENDAH DAN STABIL**

Pencapaian suatu target inflasi dengan tingkat fluktuasi yang minimal merupakan kerangka dasar tujuan kebijakan ekonomi makro di berbagai negara maju dan berkembang. Inflasi yang rendah dan stabil mencerminkan stabilitas kondisi ekonomi makro. Faktor ini sangat penting bagi terselenggaranya proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai penelitian telah menunjukkan adanya hubungan yang negatif antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi meskipun pada suatu batasan tertentu inflasi merupakan indikasi berjalannya roda kegiatan ekonomi³. Khan dan Senhadji⁴ dalam penelitiannya dengan menggunakan data 140 negara berkembang dan maju periode 1960 – 1998 menunjukkan bahwa inflasi yang melebihi batas tertentu (*threshold*) secara signifikan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. *Threshold* inflasi untuk negara maju antara 1 – 3%, sedangkan untuk negara berkembang 11 – 12%.

Inflasi yang cenderung tinggi berkaitan erat dengan besarnya variabel biaya yang harus dikeluarkan dalam aktivitas kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya menentukan tingkat efisiensi suatu perekonomian. Besarnya variabel biaya “ekstra” yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha ini akan mempengaruhi keputusan bisnis pengusaha dalam melakukan ekspansi dan atau berproduksi. Situasi pergerakan inflasi yang berfluktuasi secara tajam menimbulkan ketidakpastian bagi pengusaha dalam menentukan rencana bisnisnya. Kondisi ini secara agregat berdampak pada peran investasi yang lebih konservatif dalam perekonomian dan menekan laju produktivitas kegiatan usaha (Fischer, 1993). Survei yang diselenggarakan oleh Bappenas⁵ menunjukkan bahwa inflasi sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi investasi baru. Tingginya inflasi maupun ketidakstabilannya akan dapat menghambat perkembangan investasi baru.

Tingkat inflasi suatu negara turut menentukan daya saing ekspor dalam pasar internasional. Inflasi yang lebih tinggi relatif dibandingkan dengan inflasi di negara-negara pesaing dagang menyebabkan harga komoditas ekspor menjadi tidak kompetitif. Inflasi yang tinggi juga memicu turunnya pendapatan riil sehingga menggerus daya beli masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Barro (1995) menunjukkan bahwa terjadinya kenaikan inflasi yang tinggi memiliki pengaruh yang negatif pada pendapatan per kapita masyarakat. Dalam jangka panjang, efek dari kenaikan inflasi ini secara substantif menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat suatu negara. Implikasi negatif

³ Ghosh and Phillips (1998) menyatakan bahwa hubungan positif antara inflasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi hanya terjadi pada tingkat inflasi yang rendah yaitu antara 2 – 3%. Salah satu kesimpulan dalam penelitian mereka, bahwa kebijakan untuk menurunkan inflasi secara moderat akan berpengaruh positif pada meningkatnya angka pertumbuhan 0,8-0,9%.

⁴ S. Khan and Abdelhak S. Senhadji (2001), *Threshold effects in the Relationship between Inflation & Growth Mohsin*, IMF Staff Papers Vol.48, No. 1.

⁵ Survei Daya Saing Perdagangan dan Investasi, Bappenas, 2008

Tabel 2.1
Faktor yang Menentukan Investasi Baru

Category	Degree of Importance	Category	Degree of Importance
Macro	25.4	Taxation	4.1
Exchange Rate Level	1.0	Corporate Income Tax	0.9
Exchange Rate Stability	2.0	VAT	1.3
Interest Rate Level	1.9	Export Tax	0.5
Interest Rate Stability	2.4	Import Taxes	0.4
Inflation Level	0.4	Land and Building Tax	0.4
Inflation Stability	1.1	Vehicle and Other Wealth Taxes	0.3
GDP Level	1.5	Tax Treaty	0.3
GDP Growth	2.2	Labor	15.8
Income Distribution	3.8	Minimum Wage	8.3
Human Resource Quality	8.4	Regulation on Hiring/Firing Workers	2.9
Political Stability	0.7	Labor Dispute Mediation	3.6
Infrastructure	16.3	Probability of Labor Strike	0.9
Quality of Road Infrastructure	0.8	Export Import	27.9
Quality of Port Infrastructure	0.4	Export Procedure	8.0
Quality of Airport Infrastructure	0.3	Export Clearance Time	5.2
Port/Airport Storage Facility	0.4	Informal Costs on Export	1.0
Loading/Unloading Facilities	0.5	Import Procedure	5.6
Electric Continuity	3.2	Import Clearance Time	7.3
Sufficient Electricity Availability	3.2	Informal Costs on Import	0.8
Internet Access	1.4	Local Regulation	10.6
Telecommunication (Fax/Phone)	2.0	Building Permit	0.5
Clean Water Availability	1.3	Business Permit	1.6
Clean Water Access	1.0	Land Acquirement	0.4
Gas Supply Availability	1.0	Total Taxes	1.7
Gas Access	0.8	Local Charges	3.2
		Environmental Requirement	3.2

Sumber: Survei Daya Saing Perdagangan dan Investasi, Bappenas, 2008

yang ditimbulkan dari ketidakstabilan dan kenaikan inflasi yang tinggi menjadi suatu konsensus bagi para pembuat kebijakan ekonomi makro dan bank sentral untuk menitikberatkan pencapaian tingkat inflasi yang rendah dan stabil sebagai tujuan utama kebijakan.

2.2 PERKEMBANGAN INFLASI DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

Perkembangan inflasi IHK di Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lebih dipengaruhi oleh lonjakan kenaikan inflasi *administered price* dan *volatile food*. Sementara

itu, pergerakan inflasi inti relatif stabil bahkan dalam sepuluh tahun terakhir mengalami penurunan dari rata-rata sebelumnya sebesar 7-8%, menjadi sekitar 4%. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan inflasi IHK di Indonesia didominasi oleh pengaruh *shocks* yang tidak menguntungkan (*unfavorable shocks*) antara lain kenaikan harga komoditas strategis dan gangguan cuaca/alam. Lonjakan harga komoditas minyak di pasar dunia yang memberi tekanan pada kondisi keuangan pemerintah terutama untuk pengeluaran subsidi BBM menyebabkan pemerintah menempuh kebijakan menaikkan harga BBM pada tahun 2002, 2005, 2008 dan 2013. Kebijakan menaikkan harga eceran BBM ini memicu terjadinya lonjakan kenaikan inflasi yang cukup tinggi pada periode tersebut. Selain memberikan dampak langsung, kebijakan pemerintah ini juga memberi dampak tidak langsung terutama pada kenaikan tarif angkutan dan terbentuknya ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga barang/jasa lainnya.

Besarnya pengaruh sisi penawaran dalam pergerakan inflasi di Indonesia juga terlihat pada saat *shocks* yang terjadi bersifat menguntungkan (*favorable*) bagi perekonomian. Kejutan yang bersifat *favorable* yang bersumber dari penurunan harga komoditas strategis – cenderung temporer – dapat menurunkan tekanan inflasi meskipun tidak *sustainable*. Tahun 2003, 2009, dan 2011 merupakan contoh tahun dengan pasokan bahan makanan yang melimpah yang berdampak pada rendahnya tekanan inflasi.

Sebagaimana disinggung pada bab sebelumnya bahwa IHK Indonesia merupakan pembobotan harga dari sekeranjang komoditas barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat di 82 kota⁶. Bobot yang besar pada kota-kota di luar Jakarta merupakan cermin dari besarnya peran daerah dalam pembentukan inflasi nasional. Wilayah Indonesia yang luas dan berbentuk kepulauan dengan kondisi geografis yang berbeda menyebabkan faktor dan pola yang mempengaruhi pembentukan harga antar daerah juga beragam. Terlebih ketersediaan sarana infrastruktur penunjang konektivitas dan energi yang berbeda di setiap daerahnya. Di kebanyakan daerah di luar Jawa, ketersediaan sarana infrastruktur ini masih sangat terbatas. Kondisi kelancaran distribusi bahan pangan dan kecukupan produksinya, serta kultur budaya masyarakat yang sangat beragam juga turut berpengaruh pada adanya perbedaan pola konsumsi masyarakat. Kondisi ini yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi besaran inflasi di daerah tersebut.

Karakteristik daerah turut menjadi faktor yang menyebabkan suatu daerah memiliki tingkat pergerakan inflasi yang persisten berada di atas nasional. Bambang Brojonegoro (2005)⁷ dalam penelitiannya mengidentifikasi penyebab inflasi di daerah lebih bersifat non moneter dan lebih dipengaruhi oleh operasi fiskal di daerah terutama implikasi dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengeluaran belanja daerah, dan biaya transportasi. Gitahari (2005) menemukan adanya rentang batas maksimal inflasi yang berbeda di setiap wilayah. Sepanjang inflasi masih berada di bawah batas maksimalnya maka lingkungan ekonomi relatif masih kondusif bagi kegiatan pembangunan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum beberapa faktor berikut menjadi faktor yang

⁶ Berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH) 2012.

⁷ Brodjonegoro, Bambang PS, Telissa Falianty, and Beta Y. Gitaharie, "Determinant Factors of Regional Inflation in Decentralized Indonesia", *Economic and Finance in Indonesia* Volume 53(1), page 1-31, 2004

mempengaruhi tingginya tingkat inflasi di Indonesia.

1. Kendala pasokan dan distribusi

Hubungan saling ketergantungan dalam memenuhi kebutuhan barang tercermin dalam keterkaitan ekonomi antar daerah. Dengan kondisi geografis Indonesia, risiko kendala pasokan dan distribusi cukup besar sehingga berpotensi meningkatkan biaya dan risiko harga.

2. Infrastruktur yang terbatas

Infrastruktur yang terbatas khususnya pada sektor energi dan transportasi telah menurunkan kapasitas potensial dan produktivitas, yang pada gilirannya mengakibatkan sisi penawaran (*supply*) cenderung terbatas dalam merespons perubahan permintaan.

3. Struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga

Struktur pasar yang terdistorsi (bukan persaingan sempurna) cenderung memiliki tingkat rigiditas harga yang lebih tinggi, terutama pada fase penurunan harga. Dalam kondisi ini harga mudah untuk naik namun sulit untuk turun.

4. Ekspektasi Inflasi

Kejutan-kejutan (*shocks*) yang bersifat merugikan (*unfavorable*) yang sering terjadi pada perekonomian Indonesia ditambah dengan masih kuatnya unsur perilaku yang lebih melihat ke pengalaman inflasi belakang (*backward-looking*) menyebabkan masih tingginya ekspektasi inflasi masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu ada perubahan cara pandang bahwa inflasi yang akan terjadi dipengaruhi oleh apa yang terjadi saat ini dan di masa datang. Oleh karena itu, perlu ada jangkak ke depan sebagai patokan atau referensi inflasi yang akan diyakini masyarakat. Penetapan sasaran inflasi antara lain dimaksudkan untuk membentuk acuan inflasi ke depan.

2.3 PERAN KEBIJAKAN MONETER DALAM PENGENDALIAN INFLASI


Kebijakan moneter merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi makro dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap negara menerapkan strategi operasional kebijakan moneter yang diyakini paling sesuai dengan karakteristik dan fundamental ekonomi negara yang bersangkutan. Bank sentral dengan kebijakan moneternya diarahkan untuk mempengaruhi dinamika perekonomian di sisi permintaan.

Kebijakan moneter ekspansif biasanya ditempuh apabila bank sentral memandang kondisi perekonomian cenderung melambat, sehingga perlu "dorongan" yang dapat memacu roda kegiatan ekonomi. Hal ini antara lain dilakukan melalui penurunan suku bunga dan atau peningkatan jumlah uang beredar. Demikian sebaliknya dalam kondisi perekonomian yang "memanas", antara lain ditandai oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi, inflasi yang meningkat, defisit neraca pembayaran yang melebar, maka bank sentral berupaya mengerem akselerasi kegiatan ekonomi yang terlalu kencang dengan meningkatkan suku bunga dan atau mengurangi jumlah uang yang beredar.

Di Indonesia, strategi kebijakan moneter yang ditempuh oleh Bank Indonesia dilakukan melalui penetapan BI Rate (*policy rate*) yang merupakan sinyal arah kebijakan yang ditempuh. Penetapan BI Rate ini akan mempengaruhi berbagai variabel ekonomi dan

keuangan melalui berbagai jalur, yakni: suku bunga, kredit, nilai tukar, harga aset, dan ekspektasi, yang selanjutnya memberi pengaruh pada inflasi. Diagram 2.1 menjelaskan transmisi kebijakan moneter di Indonesia.

Diagram 2.1
Transmisi Kebijakan Moneter



2.4 KOORDINASI KEBIJAKAN BI DAN PEMERINTAH


Inflasi merupakan fenomena perekonomian yang secara umum terjadi karena adanya dorongan faktor permintaan dan juga faktor penawaran. Upaya menurunkan inflasi secara efektif, memerlukan kerjasama dan koordinasi yang kuat antara pemerintah selaku otoritas fiskal dan pengambil kebijakan sektoral, serta Bank Indonesia sebagai penentu kebijakan moneter. Pentingnya peran koordinasi kebijakan ini diwujudkan dalam bentuk Rapat Koordinasi antara Bank Indonesia dan Pemerintah yang diselenggarakan secara rutin untuk membahas perkembangan ekonomi terkini. Bank Indonesia juga secara rutin diundang dalam Rapat Kabinet yang dipimpin oleh Presiden RI untuk memberikan pandangan terhadap perkembangan ekonomi makro dan moneter terkait dengan pencapaian sasaran inflasi.

Dalam tataran teknis, koordinasi antara Pemerintah dan BI telah diwujudkan dengan membentuk Tim Koordinasi Penetapan Sasaran, Pemantauan dan Pengendalian Inflasi (TPI)

di tingkat pusat pada tahun 2005. Anggota TPI, terdiri dari Bank Indonesia dan beberapa kementerian terkait di Pemerintah Pusat, yakni: (1) Kementerian Keuangan, (2) Kementerian ESDM, (3) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (4) Bulog, (5) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Kementerian Perhubungan, (7) Kementerian Pertanian, (8) Kementerian Perdagangan, dan (9) BPS.

Menyadari pentingnya koordinasi tersebut, sejak tahun 2008 koordinasi pengendalian inflasi diperluas hingga ke level daerah yang beranggotakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintah daerah serta instansi terkait lainnya. Pada awalnya bentuk formal forum/tim koordinasi antar SKPD/instansi dalam rangka pengendalian inflasi daerah memiliki penamaan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, namun substansi dari tujuan beberapa forum/tim pengendalian yang telah terbentuk pada dasarnya adalah untuk melakukan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemantauan dan pengendalian inflasi serta berupaya menciptakan stabilitas harga di daerah. Oleh karena itu untuk kemudahan dan penyederhanaan, terminologi kelembagaan koordinasi dan kerjasama antar SKPD/instansi terkait di daerah dalam rangka pengendalian inflasi dan stabilitas harga selanjutnya disebut dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Diagram 2.2
Sinergi Kebijakan untuk Mempengaruhi Inflasi



Pembentukan TPID yang cukup pesat dalam periode 2008-2010 memunculkan desakan dari Pemerintah Daerah untuk: (i) memperkuat dasar hukum pembentukan TPID dalam kaitannya dengan perencanaan dan anggaran daerah, dan (ii) fungsi koordinasi TPID dengan Pemerintah Pusat karena permasalahan pengendalian inflasi di daerah perlu mendapat dukungan dari Kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga pada 2011 dilakukan kesepakatan dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU) antara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri dan Bank Indonesia, dimana salah satu tindak lanjutnya adalah membentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID, dengan maksud (i) koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung upaya stabilisasi harga di daerah, (ii) sinergi sumber daya dalam rangka koordinasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan inflasi daerah. (iii) pertukaran data dan informasi yang terkait dengan upaya stabilisasi harga di daerah.

Peran strategis Pokjanas TPID semakin dirasakan seiring bertambahnya jumlah TPID dan kompleksitas permasalahan yang mempengaruhi stabilitas harga di daerah. Upaya stabilisasi harga membutuhkan "*extra efforts*", yang memerlukan harmonisasi kebijakan lintas sektor, lintas kementerian, dan melibatkan pemerintah pusat maupun daerah. Berkembangnya jumlah TPID, membutuhkan penguatan mekanisme *business process* dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, wilayah, hingga di level pusat yang dikoordinasikan oleh Pokjanas TPID. Adapun Jumlah TPID yang telah terbentuk secara formal (melalui Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerja Sama dan Surat Keputusan Gubernur/Walikota/Bupati) sampai dengan akhir Februari 2014 tercatat sebanyak 197 TPID.

BAB III

PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

3.1 PERAN STRATEGIS PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Dilihat dari lokasi 82 kota yang menjadi basis perhitungan inflasi nasional, inflasi di Indonesia sebagian besar merupakan kontribusi inflasi daerah dengan bobot yang mencapai 80,77% (diluar Jakarta). Mengingat sumbangan inflasi daerah terhadap pembentukan inflasi nasional relatif besar, upaya pengendalian inflasi dalam rangka menciptakan stabilitas harga di tingkat nasional hanya dapat diwujudkan jika stabilitas harga terjadi pada tingkat daerah.

Tabel 3.1 Bobot Inflasi Kota (SBH 2012)

No.	Kota	Bobot	No.	Kota	Bobot	No.	Kota	Bobot
Sumatra			3	Sukabumi	0.59	5	Maumere	0.09
1	Meulaboh	0.1	4	Bandung	4.87	6	Kupang	0.59
2	Banda Aceh	0.43	5	Cirebon	0.57	7	Pontianak	0.97
3	Lhokseumawe	0.23	6	Bekasi	4.78	8	Singkawang	0.22
4	Sibolga	0.14	7	Depok	3.57	9	Sampit	0.27
5	Pematang Siantar	0.42	8	Tasikmalaya	1.14	10	Palangka Raya	0.43
6	Medan	3.66	9	Cllacap	1.11	11	Tanjung	0.13
7	Padang Sidempuan	0.23	10	Purwokerto	1.64	12	Banjarmasin	1.24
8	Padang	1.43	11	Kudus	1.13	13	Balikpapan	1.02
9	Bukittinggi	0.21	12	Surakarta	1.06	14	Samarinda	1.34
10	Tembilahan	0.18	13	Semarang	0.59	15	Tarakan	0.33
11	Pekanbaru	1.67	14	Tegal	0.48	16	Manado	0.78
12	Dumai	0.32	15	Yogyakarta	0.99	17	Palu	0.57
13	Bungo	0.11	16	Jember	2.11	18	Bulukumba	0.15
14	Jambi	0.95	17	Banyuwangi	1.8	19	Watampone	0.2
15	Palembang	2.52	18	Sumenep	0.34	20	Makassar	2.32
16	Lubuklinggau	0.29	19	Kediri	0.53	21	Parepare	0.21
17	Bengkulu	0.59	20	Malang	1.65	22	Palopo	0.2
18	Bandar Lampung	1.61	21	Probolinggo	0.38	23	Kendari	0.51
19	Metro	0.27	22	Madiun	0.36	24	Bau-bau	0.18
20	Tanjung Pandan	0.18	23	Surabaya	5.65	25	Gorontalo	0.33
21	Pangkal Pinang	0.33	24	Tangerang	3.75	26	Mamuju	0.14
22	Batam	2.22	25	Cilegon	0.67	27	Ambon	0.56
23	Tanjung Pinang	0.37	26	Serang	0.75	28	Tual	0.04
Jawa			Kawasan Timur Indonesia			29	Ternate	0.3
1	DKI Jakarta	19.23	1	Singaraja	0.58	30	Manokwari	0.08
2	Bogor	1.83	2	Denpasar	1.78	31	Sorong	0.23
			3	Mataram	0.86	32	Merauke	0.16
			4	Bima	0.22	33	Jayapura	0.43

Selain mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, upaya pengendalian inflasi dan penciptaan stabilitas harga di daerah juga berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat. Manfaat positif yang dapat diperoleh dengan terciptanya stabilitas harga di daerah diantaranya yaitu:

1. terjaganya daya beli sehingga dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah, dan
2. terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan usaha khususnya investasi sehingga dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

3.2 PENGENDALIAN INFLASI DAERAH MELALUI PENDEKATAN KELEMBAGAAN

Dilihat dari faktor penyebabnya, karakteristik inflasi daerah pada umumnya lebih dipengaruhi oleh kejutan di sisi penawaran (*supply shock*) yang bersifat struktural, seperti halnya:

1. Pasokan barang yang terbatas. Pada komoditas pertanian, terganggunya pasokan umumnya disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak kondusif bagi kuantitas dan kualitas produksi pangan (misalnya curah hujan yang berlebihan, musim kemarau yang berkepanjangan, dan gangguan hama).
2. Distribusi barang yang tidak lancar khususnya komoditas pertanian dari pusat produksi ke daerah pemasaran. Gangguan distribusi antara lain karena kendala infrastruktur transportasi, seperti: jalan rusak, dan lain-lain.
3. Kondisi infrastruktur yang kurang mendukung, baik dalam rangka proses produksi, distribusi, termasuk infrastruktur terkait energi.
4. Struktur pasar dan mekanisme pembentukan harga yang kurang kompetitif khususnya pada beberapa komoditas pangan.
5. Praktek spekulasi dan penimbunan barang kebutuhan pokok dan barang strategis terutama pada saat terjadi gejolak harga.
6. Peningkatan harga/tarif jasa/komoditas strategis yang ditetapkan oleh pemerintah (*administered prices*) seperti misalnya TTL, tarif angkutan, BBM, dan LPG.


Berbagai kondisi tersebut di atas mengakibatkan dampak kebijakan moneter, seperti misalnya melalui penyesuaian tingkat suku bunga bank sentral (BI Rate) tidak akan efektif untuk mengatasi permasalahan inflasi yang disebabkan oleh hal-hal yang bersifat struktural tersebut di atas. Kebijakan yang lebih tepat untuk ditempuh adalah melalui kebijakan di sektor riil yang berada dalam kewenangan pemerintahan daerah, sehingga diperlukan koordinasi dan kerjasama yang erat antara Satuan SKPD atau lembaga terkait lainnya (termasuk Bank Indonesia di daerah setempat). Hal ini mengingat permasalahan inflasi yang terjadi umumnya bersifat multi sektor dan lintas lembaga, misalnya terkait dengan aspek perhubungan/distribusi (Dinas Perhubungan), perdagangan/tata niaga (Dinas Perdagangan), produksi/pasokan barang-barang manufaktur (Dinas Perindustrian) dan pertanian (Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan) serta praktek spekulasi penimbunan komoditas strategis (aparatus penegak hukum).

3.3 PENILAIAN TPID TERBAIK

Penilaian TPID terbaik dimaksudkan untuk mengukur efektifitas koordinasi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan di masing-masing wilayah. Selain itu hal ini juga dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas peran aktif TPID dalam menjaga stabilitas harga, baik yang dilakukan oleh TPID di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Pengukuran kinerja TPID difokuskan pada berbagai aspek koordinasi stabilisasi harga yang dilakukan TPID, dalam upaya menjaga stabilitas harga di daerahnya masing-masing sepanjang tahun penilaian.

Pengukuran kinerja mempertimbangkan dua aspek umum yaitu aspek proses dan aspek keluaran. Dalam menilai aspek proses, tim penilai mempertimbangkan dua komponen yakni intensitas proses/kegiatan TPID, dan kualitas pelaksanaan. Sedangkan untuk aspek keluaran atau outcome pengendalian inflasi, dinilai dari realisasi inflasi akhir tahun, serta volatilitas inflasi bulanan yang terjadi. Keseluruhan komponen tersebut dibagi berdasarkan proporsi penilaian sebagaimana gambar di atas. Dalam pelaksanaan penilaian Pokjanas TPID melibatkan tim ahli dari luar Pokjanas TPID selaku eksternal reviewer guna menerapkan azas objektivitas dalam penilaian. Penilaian oleh pihak eksternal terutama untuk menilai aspek proses pada item kualitas dari kegiatan utama yang dilakukan di daerah dalam rangka stabilisasi harga.

Diagram 3.1 Formula Penilaian TPID Terbaik



BAB IV

DASAR HUKUM PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)

4.1 DASAR HUKUM

Tantangan pengendalian inflasi masih cukup berat pada masa mendatang. Dalam kaitan ini, tersedianya pedoman pelaksanaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi sangat penting. Pedoman ini antara lain akan memberikan gambaran tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pembentukan TPID; tugas, fungsi, dan mekanisme kerja TPID; dan koordinasi antara TPI dan TPID atau antar TPID. Dengan demikian, TPID diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuannya dalam membantu pencapaian sasaran inflasi nasional. Dalam rangka mengakomodasi kebutuhan tersebut, maka pada tanggal 2 April 2013, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa Di Daerah sebagai pedoman bagi daerah dalam pelaksanaan koordinasi TPID dalam menjaga stabilitas harga, serta untuk penyeragaman struktur organisasi/kelembagaan TPID.

Inmendagri menguraikan tentang langkah-langkah yang perlu dilakukan daerah dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa dengan cakupan:

1. Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok.
2. Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok.
3. Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
4. Mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain harga bahan bakar minyak, tarif tenaga listrik, harga liquefied petroleum gas, upah minimum (UMP/UMR), bea balik nama kendaraan bermotor, cukai rokok, tarif tol, tarif pelabuhan, dan tarif angkutan.
5. Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat.
6. Melakukan koordinasi yang intensif diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu wilayah dan kerjasama dengan SKPD di wilayah lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok.
7. Segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TPID sebagai suatu wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah dengan susunan organisasi serta tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Instruksi Menteri.

4.2 KEANGGOTAAN TPID

Unsur keanggotaan TPID terdiri dari berbagai unsur, yakni pemerintah daerah, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, dan lembaga terkait lainnya. Secara umum susunan keanggotaan TPID mengacu pada Inmendagri adalah sebagai berikut:

- Pengarah : Kepala Daerah
Ketua : Sekretaris Daerah
Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia
Sekretaris : Asisten Sekretariat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi ekonomi
Anggota :
- a. Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan perhubungan;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian;
 - d. Unsur pemangku kepentingan lainnya.

SKPD yang menjadi anggota TPID hendaknya disesuaikan dengan karakteristik perekonomian setempat. Apabila dalam perekonomian di daerah setempat sektor pertanian sangat dominan, maka unsur Dinas Pertanian sangat diharapkan masuk sebagai anggota TPID. Demikian juga apabila perekonomian setempat didominasi oleh sektor manufaktur, maka unsur Dinas Perindustrian diharapkan dapat berperan aktif sebagai anggota TPID setempat. Sementara itu, untuk daerah yang ekonominya ditunjang oleh industri pariwisata, maka unsur Dinas Pariwisata diharapkan menjadi anggota TPID.

Susunan keanggotaan dalam TPID sebaiknya juga mencerminkan prioritas penanganan masalah inflasi yang dihadapi di daerah. Apabila inflasi di suatu kota lebih disebabkan oleh kendala distribusi, maka keberadaan unsur Dinas Perhubungan dalam susunan keanggotaan TPID adalah sangat penting. Apabila inflasi di suatu daerah lebih disebabkan oleh struktur pasar yang tidak kompetitif, maka badan usaha yang menangani pemasaran dan asosiasi pedagang pasar diharapkan masuk dalam keanggotaan TPID setempat.

4.3 SUMBER PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas TPID diharapkan dapat didukung oleh masing-masing anggota TPID yakni Pemda, lembaga terkait dan Bank Indonesia. Biaya terkait pelaksanaan kegiatan koordinasi TPID bagi anggota TPID di luar Bank Indonesia dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sementara biaya bagi anggota dari Bank Indonesia dibebankan pada anggaran Bank Indonesia. Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan/implementasi dari rekomendasi TPID sepenuhnya menjadi beban instansi pelaksana melalui APBD.

BAB V

TUGAS, FUNGSI DAN MEKANISME KOORDINASI TPID

5.1 TUGAS DAN KEWAJIBAN TPID

Tugas dan kewajiban TPID sebagaimana tercantum dalam lampiran Inmendagri adalah sebagai berikut:

1. Memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. Memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. Merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. Melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. Melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. Melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerahnya;
7. Mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
8. Menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;
9. Melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbuan (moral suasion) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. Mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
 - a. Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
 - b. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - c. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. Rencana program kerja tahun berikutnya.
13. TPID Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.

5.2 MEKANISME KOORDINASI


Koordinasi merupakan elemen penting untuk keberhasilan pengendalian inflasi. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa determinan inflasi dipengaruhi oleh berbagai kebijakan baik kebijakan moneter, fiskal maupun sektoral yang melibatkan beragam instansi baik di level pusat maupun daerah. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi

nasional, koordinasi pengendalian inflasi di level pusat dengan daerah sangat diperlukan, disamping koordinasi pengendalian inflasi antar daerah. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya keterkaitan ekonomi antar daerah, sehingga tekanan inflasi yang terjadi di suatu daerah berpotensi merambat ke daerah lainnya.

Selain itu, bisa terjadi sumber tekanan inflasi di suatu daerah berada di luar kewenangan pemerintah daerah setempat, tetapi justru merupakan kewenangan pemerintah pusat (terjadi perbedaan jangkauan kewenangan/otoritas). Fakta-fakta di atas merupakan titik tolak perlunya koordinasi TPI dengan Pokjanas TPID maupun koordinasi antar TPID, sehingga kendala-kendala yang teridentifikasi dalam kegiatan pengendalian inflasi dapat segera ditangani sesuai dengan kewenangannya.

Secara nasional koordinasi antara Pemerintah sebagai otoritas fiskal dan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dalam rangka pengendalian inflasi antara lain dilakukan melalui forum Tim Pengendalian Inflasi. Kebijakan yang diambil, terutama oleh Pemerintah, merupakan kebijakan yang berskala nasional yang akan diimplementasikan di setiap daerah. Sementara itu, dalam kerangka otonomi daerah, Pemerintah Daerah menyusun kebijakan yang sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, agar kebijakan yang disusun dapat saling mendukung dalam rangka mendukung pengendalian inflasi secara nasional maka diperlukan koordinasi kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang antara lain dapat dilakukan melalui koordinasi antara Tim Pengendalian Inflasi (di level pusat) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang telah dibentuk di masing-masing daerah.

Diagram 5.1
Mekanisme Koordinasi (Skema TPI-Pokjanas TPID)



Dengan memperhatikan proses dan dasar hukum pembentukan tim pengendalian inflasi yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, terlihat tidak adanya hubungan yang bersifat struktural antara TPI dengan TPID. Namun demikian dengan mempertimbangkan pentingnya koordinasi antara TPI dan TPID, peran Pokjanas TPID sangat diperlukan untuk terlaksananya koordinasi antar forum tersebut. Selanjutnya, mekanisme dan media koordinasi TPID dapat dilakukan melalui:

1. Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPID

Merupakan koordinasi seluruh TPID baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota dengan Pokjanas TPID. Secara umum Rakornas merupakan forum yang menghasilkan rumusan solusi dan langkah yang perlu ditempuh oleh TPID atas permasalahan terkait stabilitas harga yang disepakati bersama, dan menjadi acuan dalam menetapkan arah program dan kebijakan TPID ke depan. Rakornas TPID sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan empat kali oleh Pokjanas TPID. Sejak pelaksanaan Rakornas III TPID, dilakukan pemberian apresiasi kepada TPID dengan kinerja pengelolaan inflasi terbaik. Dalam pelaksanaannya penilaian dikelompokkan menjadi TPID tingkat provinsi dan tingkat kabupten/kota, yang dibagi dalam 3 (tiga) kawasan (Sumatera, Jawa, dan Kawasan Timur Indonesia). Beberapa kesimpulan dari penyelenggaraan Rakornas TPID yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Hasil Kesepakatan Rakornas TPID

Rakornas TPID	Hasil kesepakatan Rakornas TPID
<p>Rakornas I: Bali, 12 April 2010 Peserta: Pejabat Pemda Perwakilan TPID dan Kepala KPw DN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penguatan aspek kelembagaan dan operasional TPID 2. Penguatan koordinasi baik koordinasi TPI-TPID maupun antar TPID. 3. Dalam hal ini, forum menyepakati agar RAKORNAS TPID dapat dilaksanakan secara rutin sekali dalam satu tahun.
<p>Rakornas II Jakarta, 16-17 Maret 2011 Dibuka oleh Wakil Presiden RI Peserta: Seluruh Gubernur, 59 Walikota dan 7 Bupati, dan Kepala KPw DN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandatangani Nota Kesepahaman" antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri tentang Koordinasi Pemantauan dan Pengelolaan Inflasi Daerah. 2. Disepakati menindaklanjuti Nota Kesepahaman dengan Perjanjian Kerjasama yang meliputi pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam upaya pengendalian dan pengelolaan inflasi daerah. 3. Kementerian Pertanian dan Bank Indonesia menindaklanjuti Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Usaha di Sektor Pertanian antara lain melalui pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangka mendukung program ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani

<p>Rakornas III Jakarta, 16 Mei 2012</p> <p>Dibuka oleh Presiden RI</p> <p>Peserta:</p> <p>Seluruh Gubernur, Ketua DPRD Provinsi, 68 Bupati/Walikota, 68 Ketua DPRD Kab/Kota, dan Kepala KPw DN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokjanas TPID mulai memberikan apresiasi kepada TPID dengan pengelolaan inflasi terbaik, dengan pemenang: <ul style="list-style-type: none"> TPID Tingkat Provinsi Wilayah Jawa : TPID Jawa Barat Wilayah Sumatera : TPID Sumatera Utara Wilayah KTI : TPID Sulawesi Selatan TPID Tingkat Kab/Kota Wilayah Jawa : TPID Surakarta Wilayah Sumatera : TPID Pematang Siantar Wilayah KTI : TPID Balikpapan 2. Memperkuat cadangan pangan melalui upaya percepatan penerapan Sistem Resi Gudang (SRG), dengan membentuk taskforce yang dikoordinir Kemenko Perekonomian. 3. Memperluas akses informasi harga pangan di daerah sebagai upaya menjaga stabilitas harga melalui pengembangan PIHPS. 4. Memperkuat kesepahaman bersama (common understanding) terhadap pentingnya mendorong kelancaran perdagangan antar daerah.
<p>Rakornas IV Jakarta, 8 Mei 2013</p> <p>Dibuka oleh Wakil Presiden RI</p> <p>Peserta:</p> <p>Seluruh Gubernur, Bupati/Walikota di Kota Inflasi dan atau yang telah membentuk TPID, dan Kepala KPw DN</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pokjanas TPID kembali memberikan apresiasi kepada TPID dengan pengelolaan inflasi terbaik, dengan pemenang: <ul style="list-style-type: none"> TPID Tingkat Provinsi Wilayah Jawa : TPID Jawa Barat Wilayah Sumatera : TPID Sumatera Utara Wilayah KTI : TPID Nusa Tenggara Timur TPID Tingkat Kab/Kota Wilayah Jawa : TPID Cirebon Wilayah Sumatera : TPID Kota Medan Wilayah KTI : TPID Balikpapan 2. Perlu penguatan kelembagaan Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) TPID 3. Dalam rangka memperkuat kerjasama daerah, maka disepakati untuk: (1) meningkatkan komitmen kerjasama antar-daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan, (2) memperkuat sinergi perencanaan dan anggaran kebijakan ketahanan pangan antara Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, (3) meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses data dan informasi neraca pangan daerah secara berkesinambungan dan terintegrasi

	dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) di daerah, (4) meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan pengupahan untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif, (5) melaksanakan langkah-langkah mitigasi dampak kebijakan perubahan harga BBM bersubsidi terhadap kesejahteraan masyarakat.
--	---

2. Rapat Koordinasi Pusat Daerah TPID

Merupakan koordinasi Pokjanas TPID dengan TPID tingkat provinsi yang dibagi dalam tiga kawasan (Jawa, Sumatera, dan KTI). Dalam forum ini Pokjanas TPID menyampaikan hasil rumusan program kerja Pokjanas TPID selama tahun berjalan untuk disepakati menjadi bagian program kerja TPID, namun pada saat yang bersamaan Pokjanas TPID juga melakukan koordinasi program kerja yang telah disusun oleh TPID provinsi.

3. Rapat Koordinasi Daerah Provinsi (Rakorda)

Merupakan koordinasi TPID tingkat provinsi dengan seluruh TPID kabupaten/kota di dalam provinsi tersebut dalam rangka pembahasan rencana program kerja tahun berjalan, finalisasi program kerja mengacu hasil rakor pusat daerah, maupun penyelesaian isu-isu terkait permasalahan inflasi di provinsi tersebut.

4. Rapat Koordinasi TPID antar Provinsi (Rakorda)

Seringkali tekanan inflasi di suatu daerah dipengaruhi oleh pergerakan harga yang terjadi di daerah lainnya. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Bank Indonesia, Provinsi DKI, DIY, Jabar, Jatim, Jateng, Kalbar, dan Kalteng menjadi leader bagi pergerakan inflasi daerah lainnya. Melihat keterkaitan yang erat antara daerah satu dengan lainnya, maka koordinasi antar TPID dalam suatu kawasan (antar provinsi) menjadi sangat penting dalam pengendalian inflasi.

BAB VI

PENUTUP

Upaya untuk mencapai sasaran inflasi yang rendah dan stabil masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Pengendalian inflasi memerlukan penyelesaian berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian, baik yang ada di tingkat produksi, distribusi, hingga penyelesaian terkait struktur pasar dan akses informasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut koordinasi antara Pokjanas TPID dengan TPID akan terus diperkuat. Dalam kaitan ini, Pokjanas TPID telah memiliki laman terkait koordinasi pengendalian inflasi di website resmi Bank Indonesia (www.bi.go.id). Pokjanas TPID juga akan mengoptimalkan pemanfaatan komunikasi berbasis elektronik (email: sekretariatpokjanas@gmail.com).

Berikut ini daftar kontak Sekretariat Tim Pokjanas TPID:

1. Deputi Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Telp 021-3521843).
2. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Telp 021-7942631).
3. Divisi Asesmen Inflasi, Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia (Telp 021-2310108).

LAMPIRAN



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 027/1696/SJ**

TENTANG

**MENJAGA KETERJANGKAUAN BARANG DAN JASA DI DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : Gubernur di seluruh Indonesia; dan
Bupati dan Walikota di seluruh Indonesia
- Untuk :
- KESATU : Menjaga dan meningkatkan produktivitas, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok.
- KEDUA : Mendorong pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kelancaran produksi dan distribusi hasil pertanian khususnya komoditas bahan pangan pokok.
- KETIGA : Mendorong terciptanya struktur pasar dan tata niaga yang kompetitif dan efisien, khususnya untuk komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
- KEEMPAT : Mengelola dampak dari penyesuaian harga barang dan jasa yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah antara lain harga bahan bakar minyak, tarif tenaga listrik, harga liquefied petroleum gas, upah minimum (UMP/UMR), bea balik nama kendaraan bermotor, cukai rokok, tarif tol, tarif pelabuhan, dan tarif angkutan.
- KELIMA : Mendorong ketersediaan informasi terkait produksi, ketersediaan (stok) dan harga bahan pangan pokok yang kredibel, terkini, dan mudah diakses oleh masyarakat.

- KEENAM : Melakukan koordinasi yang intensif diantara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu wilayah dan kerjasama dengan SKPD di wilayah lainnya, Kantor Perwakilan Bank Indonesia, kantor perwakilan kementerian/lembaga negara lainnya di daerah, serta berbagai pihak terkait untuk menjamin produksi, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan bahan pangan pokok.
- KETUJUH : Segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TPID sebagai suatu wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah dengan susunan organisasi serta tugas dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini.

Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2013
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

LAMPIRAN

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 027/1696/SJ

TENTANG

MENJAGA KETERJANGKAUAN BARANG DAN JASA DI DAERAH

A. Susunan Keanggotaan TPID

1. Pengarah : Kepala Daerah.
2. Ketua : Sekretaris Daerah.
3. Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota.
4. Sekretaris : Asisten Sekretariat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi ekonomi.
5. Anggota :
 - a. Kepala SKPD yang membidangi urusan pertanian;
 - b. Kepala SKPD yang membidangi urusan perhubungan;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi urusan perdagangan dan perindustrian;
 - d. Unsur pemangku kepentingan lainnya.

B. Tugas dan Kewajiban

1. memutuskan kebijakan yang akan ditempuh terkait pengendalian inflasi daerah;
2. memantau dan mengevaluasi atas efektifitas kebijakan yang diambil terkait pengendalian inflasi daerah;
3. merumuskan rekomendasi kebijakan yang bersifat sektoral terkait dengan upaya menjaga keterjangkauan barang dan jasa di daerah untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
4. melakukan analisa terhadap sumber atau potensi tekanan inflasi daerah;
5. melakukan analisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu stabilitas harga dan keterjangkauan barang dan jasa;
6. melakukan inventarisasi data dan informasi perkembangan harga barang dan jasa secara umum melalui pengamatan terhadap perkembangan Inflasi di daerahnya;
7. mengidentifikasi dan menganalisa permasalahan perekonomian daerah yang dapat mengganggu keterjangkauan barang dan jasa di daerah;
8. menyampaikan rekomendasi yang dapat mendukung perumusan dan penetapan standar biaya umum terkait dengan perencanaan dan penganggaran serta upah minimum di daerah;

9. melakukan komunikasi, sosialisasi dan publikasi serta memberikan himbauan (*moral suasion*) kepada masyarakat mengenai hal-hal yang diperlukan dalam upaya menjaga stabilitas harga;
10. mengoptimalkan penyediaan, pemanfaatan dan diseminasi data/informasi mengenai produksi, pasokan dan harga, khususnya komoditas bahan pangan pokok yang kredibel dan mudah diakses masyarakat;
11. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan daerah untuk mengatasi permasalahan keterjangkauan barang dan jasa melalui forum Rapat Koordinasi Wilayah TPID, Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah, serta Rapat Koordinasi Nasional TPID;
12. Menyusun laporan pelaksanaan tugas TPID setiap 6 bulan sekali yang memuat:
 - a. Perkembangan dan prospek Inflasi Daerah;
 - b. Identifikasi dan analisa permasalahan ekonomi sektor riil;
 - c. Rumusan rekomendasi kebijakan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
 - f. Rencana program kerja tahun berikutnya.
13. TPID Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID kepada Gubernur setiap minggu pertama bulan Juli dan minggu pertama bulan Januari.
14. Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan tugas TPID Provinsi dan Kabupaten/ Kota di wilayahnya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah setiap minggu pertama bulan Agustus dan minggu pertama bulan Februari.
15. TPID Provinsi melakukan monitoring dan evaluasi serta memberikan arahan kebijakan pengendalian inflasi daerah kepada TPID Kabupaten/Kota yang berada di wilayahnya.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

MEKANISME KOORDINASI POKJANAS TPID - TPID

